

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia kini sudah semakin sadar akan mutu yang diberikan dalam pelayanan pendidikan, dikarenakan mereka mengetahui bahwa pengelolaan dan pelayanan pendidikan yang bermutu akan memberikan hasil yang bermutu pula. Dengan hal ini maka setiap lembaga pendidikan menjadi termotivasi dan terdorong untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan yang baik salah satunya dalam bidang manajemen pendidikan yang transparan, bertanggung jawab dan menyesuaikan akan perkembangan zaman (Arbangi, 2016; Satori, 2018).

Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan pada anak usia dini menurut Fatah (2017) tidak mau ketinggalan dalam hal mutu pendidikan dikarenakan hal tersebut sudah tertulis pada Permendikbud RI No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri atas standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar PAUD ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD yang bermutu. Selanjutnya standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik integratif dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak (Permendikbud RI No. 137, 2014).

Pemerintah dalam hal ini sangat memperhatikan proses berjalannya pendidikan di PAUD agar berjalan dengan baik dan terarah, perhatian tersebut salah satunya dengan menetapkan standar nasional bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang menyatakan bahwa pendidik anak usia dini adalah tenaga yang profesional dalam merencanakan, melakukan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil dari

proses pembelajaran, serta melaksanakan pelatihan, pembimbingan, perlindungan, dan pengasuhan. Adapun tenaga kependidikan di PAUD adalah tenaga yang memiliki tugas untuk melakukan administrasi, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis sebagai penunjang kegiatan pendidikan di PAUD. Selain itu standar dari pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang telah disyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial. (Permendikbud RI No. 137, 2014).

Guru sebagai orang pertama yang bertanggung jawab dalam pembelajaran di kelas menurut Hasanah (2018) dituntut harus memiliki empat kompetensi yang menunjang keprofesionalannya. Selanjutnya Mulyasa (2016) menambahkan kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam mengatur pelaksanaan belajar dan pembelajaran peserta didik di kelas, kompetensi kepribadian yang menunjukkan bahwa seorang guru itu pribadinya harus memberikan contoh dan suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya, kompetensi sosial yang merupakan kemampuan seorang guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan segala elemen di ruang lingkup lembaga, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional yang merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran dan membimbing peserta didik di kelas.

Contoh seorang guru yang menjalankan tugasnya secara profesional dalam hal mengajar diantaranya yaitu guru harus bisa membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi, guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, guru harus bisa membuat urutan dalam pemberian pembelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik, guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya. Hal ini dapat diartikan bahwa profesi guru harus dapat mengedepankan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga guru mampu membangkitkan perhatian dan motivasi peserta didik (Arbangi, 2016; Fatah, 2017).

Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan Raudhatul Athfal pun telah menetapkan peraturan tentang standar pendidikan, kompetensi dan kualifikasi guru di Raudhatul Athfal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hanya ada tambahan spesifikasi dalam kualifikasi umum bahwa seorang guru Raudhatul Athfal wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani (PMA RI No. 60, 2015). Hal ini dinyatakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas bahwa semua kebijakan peraturan dan pelaksanaan pendidikan nasional mengikuti undang-undang yang telah disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pelaksanaan pendidikan dalam ruang lingkup binaan Kementerian Agama hanya mengikuti saja. Akan tetapi pada kondisi tertentu apabila dibutuhkan aturan yang lebih spesifik Kementerian Agama membentuk peraturan diskresi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Tentunya Kementerian Agama mengharapkan bahwa guru pada jenjang Raudhatul Athfal memiliki kualitas dan kompetensi yang baik sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru Raudhatul Athfal belum menunjukkan kompetensi seperti yang tercantum dalam Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014 mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Penelusuran awal peneliti di beberapa Raudhatul Athfal Kota Bandung yaitu di (RA Al-Hidayah Logam dan RA Al-Munawwarah) terlihat bahwa beberapa guru mempunyai kendala, salah satunya pada jenis kompetensi profesional masih menghadapi kesulitan untuk menganalisis perkembangan anak pada setiap bidang pengembangan, menentukan materi dari segala macam kegiatan pengembangan sesuai dengan tahap perkembangan anak, dan menstrukturkan proses pembelajaran secara kreatif sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kondisi ini menjadi bertolak belakang dengan kompetensi profesional yang telah dikemukakan oleh Kementerian Agama bahwa guru Raudhatul Athfal harus mampu menguasai materi, struktur, konsep, serta kreatif dalam mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini (Permendikbud No. 137, 2014; PMA RI No. 16, 2010).

Permasalahan lainnya yang muncul di lapangan yaitu masih banyaknya guru Raudhatul Athfal di Kota Bandung yang belum mempunyai kualifikasi akademik yang seharusnya seperti yang telah disyaratkan dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan yaitu sarjana pendidikan guru PAUD. Contohnya di Raudhatul Athfal yang telah peneliti observasi terdapat data dari jumlah guru sebanyak 12, orang 5 orang diantaranya belum mempunyai kualifikasi akademik sarjana pendidikan guru PAUD (Data Kementerian Agama Kota Bandung, 2021). Kondisi ini menimbulkan perbedaan pemahaman tentang peserta didik dan dalam praktek pembelajaran di kelas antara guru yang sudah mempunyai kualifikasi akademik pendidikan guru anak usia dini dengan yang belum mempunyai kualifikasi pendidikan guru anak usia dini. Contoh kecilnya yaitu guru yang belum mempunyai kualifikasi akademik yang sesuai belum mampu mengembangkan alat permainan edukatif dan membuat variasi metode dan strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dibandingkan guru yang telah mempunyai kualifikasi akademik yang telah ditentukan (Akbar, 2022; Andriana, 2018).

Guru-guru yang memiliki kompetensi kualifikasi strata (S1) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) menunjukkan pemahaman yang tepat mengenai perkembangan anak. Pemahaman mengenai perkembangan anak ini berimplikasi kepada penyusunan rencana pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran yang tepat bagi perkembangan peserta didik, evaluasi pembelajaran dan yang lainnya. Adapun guru yang tidak berkualifikasi strata (S1) PGPAUD dan PIAUD terdapat kesulitan dalam memahami dan menguasai kompetensi-kompetensi tersebut. Pernyataan di atas senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andriana (2018) tentang kinerja guru PAUD ditinjau dari kualifikasi pendidik pada aspek perencanaan, pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, membimbing dan melatih anak usia dini, dan melaksanakan tugas tambahan menunjukkan guru lulusan dari S1 PGPAUD dan PIAUD lebih baik dengan presentase 83,3 % dibandingkan dengan guru yang tidak berkualifikasi yang memiliki presentase 70%. Hal ini yang menjadi perhatian besar yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung untuk selalu meningkatkan kompetensi guru Raudhatul

Athfal melalui peningkatan kualifikasi akademik. Dari total 1.102 jumlah guru Raudhatul Athfal di Kota Bandung terdapat hanya 50% guru Raudhatul Athfal yang telah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan Standar Nasional PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 551 guru Raudhatul Athfal yang harus meningkatkan kualifikasi akademiknya guna tercapainya kompetensi yang harus dimiliki ketika melaksanakan proses pembelajaran (Data Kementerian Agama Kota Bandung, 2021).

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa seorang guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan visi kemampuan atau kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kompetensi agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut yaitu menjalani tingkat pendidikan paling minimal diploma empat (D-IV) atau strata satu (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi pada bidang pendidikan anak usia dini dan kependidikan yang lainnya, serta mempunyai sertifikat guru untuk PAUD (BSNP, 2006).

Hingga saat ini perhatian dan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung belum menunjukkan upaya yang optimal terhadap guru Raudhatul Athfal, hal ini menunjukkan minimnya pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru karena kurangnya anggaran biaya untuk melaksanakan program tersebut, sehingga guru Raudhatul Athfal harus mengeluarkan biaya secara mandiri untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Selain itu keberadaan pengawas Raudhatul Athfal di ruang lingkup Kemenag Kota Bandung jauh dari memadai, yaitu hanya terdapat 5 orang pengawas sedangkan lembaga Raudhatul Athfal yang harus di bina terdapat 183 lembaga (Data dari Kemenag Kota Bandung, 2021). Kondisi tersebut menjadi kendala pengawas untuk melakukan pembinaan kompetensi guru Raudhatul Athfal secara maksimal. Adapun kondisi idealnya sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam yang

menetapkan bahwa pengawas madrasah melaksanakan tugas kepengawasan paling minimal terhadap 10 lembaga Raudhatul Athfal (PMA RI No. 31, 2013).

Dengan demikian, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas guru Raudhatul Athfal di wilayah Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan pendapat Cooper (Masnun, 2014) guru adalah orang yang bertanggung jawab membantu orang lain untuk belajar dan berperilaku dengan cara baru yang berbeda. Berdasarkan permasalahan di atas, jelas bahwa kinerja guru juga menjadi sumber permasalahan profesionalisme guru Raudhatul Athfal. Oleh karena itu maka peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal mutlak diperlukan.

Upaya lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menetapkan peraturan bahwa guru PAUD harus mempunyai kualifikasi akademik minimal sebagai sarjana pendidikan guru anak usia dini. Hal ini bertujuan agar guru yang telah melaksanakan pendidikan di S1 PAUD akan mengetahui karakter anak usia dini yang berkembang sesuai dengan tahapannya, sehingga tidak memperlakukan peserta didik dengan semau gurunya saja. Selain itu guru juga akan lebih cermat dalam melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik maka dengan ini guru Raudhatul Athfal sangatlah diharuskan untuk mengikuti jenjang strata satu (S1) PAUD (BSNP, 2006).

Pemerintah pun telah melakukan upaya agar guru memiliki kompetensi yang lebih baik, yaitu dengan dibentuknya sertifikasi guru dalam jabatan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi, guru wajib memiliki kompetensi, kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini adalah upaya nyata dari pemerintah dengan memberikan terobosan baru dan serius bagi kesejahteraan guru. Kebijakan ini tentunya tidak hanya dibentuk sebagai pemberian tunjangan begitu saja, akan tetapi dibentuk dan diberikan supaya guru mampu meningkatkan mutu dan kualitas diri yang nantinya akan memberikan efek besar pada perkembangan mutu dan kualitas pendidikan di PAUD (UUGD No. 14, 2005; Masnun, 2014; Shobri, 2017).

Berbagai strategi tentunya harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru Raudhatul Athfal tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Kemenag Kota Bandung diantaranya yaitu telah melaksanakan program Asesmen

Kompetensi Guru (AKG) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum kompetensi guru sesuai standar yang telah ditetapkan, mendapatkan gambaran kompetensi guru sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan pembinaan profesional guru pada program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB), terkumpulnya instrumen asesmen kompetensi guru yang akan dijadikan rapor kompetensi sebagai acuan untuk menyusun kebijakan pengembangan keprofesionalan guru. Selain itu upaya lain yang telah dilakukan yaitu dengan Penilaian Kinerja Guru (PKG) sebagai kegiatan mengevaluasi tingkatan kinerja guru secara individu dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai guru profesional. Penilaian kinerja guru ini bertujuan agar terciptanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru yang nantinya akan berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik. Selanjutnya Kemenag Kota Bandung melalui pengawas binaan Raudhatul Athfal setiap wilayah untuk mengadakan seminar ilmu pengetahuan, kelompok kerja guru dan yang lainnya sebagai upaya peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal di Kota Bandung (Data Kementerian Agama Kota Bandung, 2021; Muspawi, 2021).

Tidak hanya pemerintah yang memberikan upaya peningkatan kompetensi guru, kepala Raudhatul Athfal pun bisa melakukan upaya-upaya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti pengadaan laptop atau komputer bagi guru, fasilitas internet yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dengan materi, metode, dan model yang variatif dan inovatif. Selain itu bisa digunakan juga oleh guru dalam kepentingan lainnya untuk mengisi data-data pendidikan Raudhatul Athfal. Sehingga kualitas kompetensi yang dimiliki guru akan terbentuk seiring berjalannya proses tersebut (Wiyani, 2020; Mulyasa, 2016).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Munthe (2021) dengan judul Implementasi Program Peningkatan Mutu Kompetensi Guru di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Hasilnya menunjukkan bahwa program yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi guru diantaranya dengan pelatihan berbasis kompetensi, kualifikasi pendidikan, penyetaraan dan sertifikasi, supervisi pendidikan dan pemberdayaan

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Kemudian melakukan program yang lainnya seperti menetapkan tujuan, menentukan kompetensi, dan menyusun materi pelatihan kegiatan pembelajaran kurikulum 2013. Adapun hal tersebut tidak terlepas dari beberapa hambatan diantaranya 1) faktor struktural yaitu terdapat kebijakan yang kurang tepat dalam mengalokasikan dana anggaran untuk pelaksanaan pembiayaan Pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas kompetensi guru, 2) faktor personal yaitu faktor yang terdapat pada pribadi guru dengan kurangnya kesadaran dan dorongan untuk meningkatkan pengembangan kualitas diri dalam menjarar, 3) faktor ekonomis yaitu terbatasnya kemampuan finansial seorang guru untuk mengembangkan diri sebagai pendidik yang berkompoten, 4) faktor sosial yaitu kurangnya perhatian dan partisipasi yang diberikan dari masyarakat dalam sarana untuk meningkatkan pengembangan profesi guru, 5) faktor budaya yaitu minimnya budaya kerja yang berorientasi terhadap kompetensi guru yang menyebabkan guru bekerja dengan seadanya, hanya menjalankan tugas sesuai kewajibannya saja.

Kondisi di atas membutuhkan usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan selalu melaksanakan monitoring, komunikasi, dan evaluasi untuk memastikan program-program yang sudah direncanakan mampu dilakukan dengan baik sesuai tujuan dan pencapaiannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2021) dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Se-Kota Ende. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum kebijakan dan kegiatan program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi guru sudah baik sesuai arahan dari undang-undang yang merujuk kepada sertifikasi, kualifikasi, dan kompetensi pendidik. Akan tetapi hasil yang diterima masih belum maksimal. Hal ini bisa terlihat dari kurangnya rasa tanggung jawab guru dalam pengembangan diri, dan masih terkendalanya dalam anggaran yang di dapat sehingga menyebabkan tidak semua kegiatan program yang telah direncanakan terrealisasi secara baik.



Selain itu terdapat penelitian dari Fitri (2022) yang berjudul Kontribusi Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Mengajar Guru Raudhatul Athfal Se-Kecamatan Sukun di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian survey. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya kontribusi yang signifikan mengenai kompetensi profesional guru kepada kegiatan pelaksanaan mengajar dan pembelajaran di kelas dengan kata lain ini memberikan dampak positif terhadap kinerja mengajar guru.

Penelitian terdahulu yang lainnya yaitu oleh Idris (2022) dengan judul Kebijakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*). Hasilnya menunjukkan bahwa program yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi guru yaitu dengan adanya program MGMP, dan kualifikasi pendidik. Akan tetapi kebijakan yang diterima masih belum maksimal. Hal ini bisa terlihat dari kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah mengikuti kualifikasi pendidik masih terbilang sedikit.

Adapun penelitian dari Kusbudiyah (2019) yang berjudul Diklat Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Guru Raudhatul Athfal. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan program pendidikan dan pelatihan cara menyusun bahan ajar dapat diaplikasikan dalam peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal untuk memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi bagi guru. Hal ini memberikan dampak positif bagi guru karena akan memiliki kompetensi dalam proses kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas.

Dengan terdapatnya penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dan dengan mengetahuinya beberapa data upaya dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kemenag Kota Bandung yang terasa belum optimal, mengingat masih banyaknya guru Raudhatul Athfal yang harus di bina dan diberikan arahan secara maksimal mengenai kompetensi guru yang harus dimiliki, dengan hal ini membuat penulis semakin termotivasi dan terdorong untuk melaksanakan penelitian tentang analisis kebijakan peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal di Kota Bandung, alasan lainnya selain hal tersebut yaitu penulis ingin mengetahui dan mengkaji berbagai upaya dan kebijakan lainnya yang

diberikan oleh Kemenag Kota Bandung dalam rangka meningkatkan kompetensi guru Raudhatul Athfal selain yang penulis kemukakan di atas . Selanjutnya, mengenai lima penelitian terdahulu yang telah peneliti kemukakan di atas, fokus subjek penelitiannya adalah terhadap guru Madrasah Ibtidaiyah, guru Madrasah Aliyah, dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan, fenomenologi, dan survey, serta bahasannya yaitu mengenai kebijakan meningkatkan kompetensi guru oleh pemerintah daerah. Adapun penelitian yang akan penulis laksanakan fokus subjek penelitiannya adalah terhadap guru Raudhatul Athfal, metode yang digunakan adalah studi kasus, dan bahasannya mengenai analisis kebijakan peningkatan kompetensi guru oleh Kementerian Agama Kota Bandung dan para pemangku kebijakan yang relevan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal di Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kebijakan peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal di Kota Bandung.

### **D. Manfaat penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi sumber referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai kebijakan peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Pemangku Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan yang relevan dengan pengembangan sumber daya manusia serta menjadi masukan umpan balik dalam rangka meningkatkan kompetensi guru Raudhatul Athfal serta penelitian ini dapat menjadi masukan untuk peningkatan kompetensi guru Raudhatul Athfal.

b. Bagi Pengelola Lembaga Raudhatul Athfal

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru yang profesional melalui kegiatan pelaksanaan peningkatan kompetensi guru bagi pengelola lembaga Raudhatul Athfal.

c. Bagi Guru

Dapat digunakan sebagai acuan dalam motivasi belajar, peningkatan semangat mengajar, meningkatkan kinerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Raudhatul Athfal.

### **E. Struktur Organisasi Tesis**

Dalam struktur penulisan tesis ini, penulis membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

- a. BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi tesis.
- b. BAB II yaitu kajian pustaka yang membahas kerangka teori, konsep-konsep, yang digunakan sebagai dasar penelitian untuk menjabarkan dan menjelaskan bahasan yang akan diteliti oleh penulis.
- c. BAB III yaitu metode penelitian yang akan membuat alur tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam proses penelitian diantaranya yaitu desain penelitian, tempat dan partisipan penelitian, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.
- d. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini mendeskripsikan dan membahas temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta membahas temuan penelitian tersebut.
- e. BAB V yaitu simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang berisikan tentang penarikan kesimpulan dan pemaknaan penulis akan hasil temuan penelitiannya.